



**KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA**

Nomor : 500.7.2.3/04/Kpts.Kds/I/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

**TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK TANI JAMPANG PANCAR**

KEPALA DESA CADASNGAMPAR,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Tani sebagai Kelas Belajar, Wahana Kerjasama dan Unit Produksi terwujudnya pelaku utama serta terwujudnya masyarakat tani yang maju dan sejahtera;

b. bahwa yang termasuk dalam huruf a merupakan Upaya meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan yang berbasis pedesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan, perlu adanya ketetapan legalitas kelembagaan petani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);


3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 275/KPTS/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan, Perikanan dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Kemitraan;
6. Keputusan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor 3144/DPB/4X.150.D.5/VI/07 Pedoman Umum tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 22 Negara 22 Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 07 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah(Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2006 tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
11. Peraturan Desa Cadasngampar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kelembagaan di Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor (Lembaran Desa Nomor 11 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Hasil musyawarah anggota Kelompok Tani **JAMPANG PANCAR** Kampung baru RT.004/RW.001 Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- KESATU : Mengukuhkan Kelembagaan Petani **JAMPANG PANCAR** yang didirikan pada tahun 2025 dengan diberi nama **Kelompok Tani JAMPANG PANCAR;**
- KEDUA : Mengukuhkan susunan kepengurusan **Kelompok Tani JAMPANG PANCAR** sebagai termasuk dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini;

- KETIGA : Memberikan pelaporan kegiatan kelompok secara periodik;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cadasngampar
Pada tanggal 29 Januari 2025
KEPALA DESA CADASNGAMPAR



J E J E N

Tembusan:

1. Yth. Camat Sukaraja
2. Yth. UPT Wilayah Sukaraja
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cadasngampar
Nomor : 500.7.2.3/04/Kpts.Kes/I/2025
Tentang : Pengangkatan Pengukuhan Kepengurusan **Kelompok Tani JAMPANG PANCAR.**

**PENGURUSAN KELOMPOK TANI JAMPANG PANCAR
KP. JAMPANG RT/RW.004/001 DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

Ketua : ACE IWAN
Sekretaris : ERWIN SH
Bendahara : NURASIAH
Anggota : 1. ATENG
 2. BASUKI
 3. HAIKAL
 4. SUSI
 5. BASUNI
 6. HODIJAH
 7. BAROKAH

Ditetapkan di : Cadasngampar
Pada tanggal : 07 Januari 2025
KEPALA DESA CADASNGAMPAR

